



# PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR

## SEKRETARIAT DARAH

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 2 Telp. 4721538 – 4721006 Fax. (0511) 4721538 Martapura Kalsel  
Website : www.banjarkab.go.id

### KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR NOMOR 39 TAHUN 2022

#### TENTANG

### PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR NOMOR 21 TAHUN 2021 TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2022-2026

#### SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyempurnaan dan penyesuaian hasil evaluasi serta menyelaraskan dengan pohon kinerja Kabupaten, perlu melakukan perubahan terhadap Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Banjar Nomor 21 tahun 2021 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Sekretariat Daerah Kabupaten Banjar tahun 2022-2026;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019 (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2005-2025 (Lembar Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2013 Nomor 4);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembar Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembar Daerah Kabupaten Banjar Nomor 12);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021-2026 (Lembar Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021 Nomor 5 ;
13. Peraturan Bupati Banjar nomor 73 tahun 2019 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) SETDA;
14. Peraturan Bupati Banjar Nomor 74 Tahun 2019 tentang Uraian Tugas Sekretariat Daerah;
15. Peraturan Bupati Banjar Nomor 68 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Banjar Nomor 1 Tahun 2022 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Banjar

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR NOMOR 21 TAHUN 2021 TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2022-2026

KESATU : Menetapkan Perubahan Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2022-2026 Sebagai Berikut :

1. Persentase Pengkoordinasian Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan, Hukum dan Kesejahteraan Rakyat
2. Nilai LPPD
3. Persentase Pengkoordinasian Dalam Penyelenggaraan Perekonomian Dan Pembangunan
4. Indek Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa
5. Persentase Pengkoordinasian Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Umum
6. Indikator Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI)
7. IKM Sekretariat Daerah (Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Asisten Perekonomian dan Pembangunan, dan Asisten Administrasi Umum)


KEDUA : Penetapan Perubahan Indikator Kinerja Utama yang dimaksud sebagaimana diktum kesatu merupakan acuan ukuran kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Banjar untuk menetapkan Rencana Kinerja (Renja), Usulan Rencana Kerja Anggaran (RKA), menyusun Penetapan Kinerja (PK) dan menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP).

KETIGA : Target capaian dan Formulasi perhitungan Indikator Kinerja Utama yang dimaksud sebagaimana dalam diktum Kesatu adalah Tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini

KEMPAT : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Martapura  
pada tanggal 23 September 2022

**SEKRETARIS DAERAH,**



**Dr. Ir. H. MOKHAMAD HILMAN, ST. MT**  
**Pembina Utama Madya (IV/d)**  
**NIP 19700328 199503 1 001**


LAMPIRAN : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR  
 NOMOR : 39 TAHUN 2022  
 TANGGAL : 23 SEPTEMBER 2022

**FORMULASI PERHITUNGAN INDIKATOR KINERJA UTAMA  
 SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANJAR**

INDIKATOR KINERJA UTAMA		DEFINISI OPERASIONAL		FORMULASI PERHITUNGAN		PENANGGUNG JAWAB	
1		2		3		4	
1	Persentase Pengkoordinasian Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan, Hukum dan Kesejahteraan Rakyat	1	Pengkoordinasian Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan, Hukum dan Kesejahteraan Rakyat	1	Jumlah Rakoor yang dilaksanakan di bagi Rakoor yang direncanakan/diusulkan di kali seratus	Asisten Pemerintahan & Kesejahteraan Rakyat	
2	Nilai LPPD	2	Berupa menilai kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dalam upaya peningkatan kinerja berdasarkan prinsip tata pemerintahan yang baik	2	Penilaian yang diberikan oleh kemendagri	Asisten Pemerintahan & Kesejahteraan Rakyat/ Bagian Pemerintahan	
3	Persentase Pengkoordinasian Dalam Penyelenggaraan Perekonomian Dan Pembangunan	3	Pengkoordinasian Dalam Penyelenggaraan Perekonomian Dan Pembangunan	3	Jumlah Rakoor yang dilaksanakan di bagi Rakoor yang direncanakan/diusulkan di kali seratus	Asisten Perekonomian & Pembangunan	
4	Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	4	Predikat Hasil Indeks Tata Kelola Pengadaan Minimal "BAIK" dari LKPP	4	Hasil Kumulatif Penilaian Indeks Tata Kelola Pengadaan Oleh LKPP	Asisten Perekonomian & Pembangunan / Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	
5	Persentase Pengkoordinasian Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Umum	5	Pengkoordinasian Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Umum	5	Jumlah Rakoor yang dilaksanakan di bagi Rakoor yang direncanakan/diusulkan di kali seratus	Asisten Administrasi Umum	

INDIKATOR KINERJA UTAMA		DEFINISI OPERASIONAL		FORMULASI PERHITUNGAN		PENANGGUNG JAWAB	
1		2		3		4	
6	Indikator Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI)	6	Peringkat/Nilai yang diberikan oleh Inspektorat Kabupaten Banjar setiap Semester yang mencerminkan tingkat Kepatuhan dan Kinerja Intren pada perangkat daerah	6	Peringkat/Nilai yang diberikan oleh Inspektorat Kabupaten Banjar	Asisten Administrasi Umum / Bagian Perencanaan dan Keuangan	
7	IKM Sekretariat Daerah (Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Asisten Perekonomian dan Pembangunan, dan Asisten Administrasi Umum)	7	Merupakan data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya.	7	Nilai SKM unit penyelenggara pelayanan publik dikali 25	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Asisten Perekonomian dan Pembangunan, dan Asisten Administrasi Umum	

**SEKRETARIS DAERAH,**



**Dr. Ir. H. MOKHAMAD HILMAN, ST. MT**  
**Pembina Utama Madya (IV/d)**  
**NIP 19700328 199503 1 001**